



BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat

Nomor Permohonan : 013/SP/DPD-P.GARUDA/VIII-2018

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Rato Gregorius, ST
No. KTP : 5301080906640002
Alamat/Tempat Tinggal : Matani, RT 019/RW 006 Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang
Tempat, Tanggal Lahir : Ruteng, 09-06-1964
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Garuda Provinsi NTT)

Nama : Petrus T. Jagawoli, S.Pd, M.Hum
No. KTP : 5371051501870003
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Mesbah No. 3, RT 020/RW 005 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang
Tempat, Tanggal Lahir : Sumba Tengah, 15-01-1987
Pekerjaan/Jabatan : Dosen/Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Garuda Provinsi NTT

dengan surat permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 02/PS/BWSL.NTT.19.00/VIII/2018 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Maryanti H. Laturmas Adoe
No. KTP : 5371034707730004
Alamat/Tempat Tinggal : Kel. Liliba RT 051/ RW 009
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 07 Juli 1973
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Prov.NTT

Nama : Yosafat Koli
No. KTP : 5309061205670001
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Bolonga Kel.Susu, Kec. Bajawa
Tempat, Tanggal Lahir : Lembata, 12 Mei 1967
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Prov.NTT

Nama : Thomas Dohu
No. KTP : 5315052209730002
Alamat/Tempat Tinggal : Kaper RT 012 RW 006 Kel. Golo Bilas Kec.Komodo
Tempat, Tanggal Lahir : Beanio, 22 September 1973
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Prov.NTT

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan Termohon

- Bahwa sampai dengan berakhirnya perbaikan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yang bersangkutan atas nama Lodovikus Taruwai tidak memasukan Surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih dari PPS setempat atau KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa seluruh dokumen syarat calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, identitas syarat calon yang diserahkan ke KPU Provinsi NTT semuanya atas nama Lodovikus Taruwai
- Bahwa surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diserahkan pada masa perbaikan ke KPU Provinsi NTT ditandatangani oleh Sekretaris Desa Rada Mata dan bukan oleh PPS setempat atau KPU Kabupaten/Kota.
- Bahwa KPU Provinsi NTT menolak menerima surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang dikeluarkan oleh PPS Radamata tertanggal 30 Juli 2018, karena diserahkan di luar jadwal yang ditentukan.
- Bahwa data DPT yang ditunjukan pemohon,ditemukan ketidakkonsistenan antara nama pada dokumen surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dengan nama yang tertera pada DPT Pilgub 2018 (Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih atas nama Lodovikus Taruwai sedangkan nama yang tercatat dalam DPT Pilgub 2018 atas nama Lodovikus Kedang)

2. Alasan Pemohon

- Pemohon menerima alasan-alasan yang disampaikan Termohon pada saat mediasi
- Pemohon menyatakan untuk tidak melanjutkan Permohonan ke tahapan adjudikasi
- Pemohon menyatakan untuk mencabut permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Demikian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dibuat di : Kota Kupang
Hari dan tanggal : Jumat, 24 Agustus 2018

PARA PIHAK

Pemohon

Termohon

(Rato Gregorius, ST)

(Drs.Yosafat Koli, M.Si)

Mengetahui
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PIMPINAN MEDIASI

KETUA

(THOMAS MAURITIUS DJAWA, SH)

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Instansi Terkait;
4. Arsip